

**SKRIPSI**

**MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN USAHA MIKRO,  
KECIL, MENENGAH DAN PENANGANAN  
PEMBIAYAAN BERMASALAH  
(Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**WILDA MUHAJIR  
NIM. 140603162**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019M / 1440H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Wilda Muhajir  
NIM : 140603162  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N Banda Aceh, 8 Januari 2019

Yang Menyatakan,



*Wilda Muhajir*  
Wilda Muhajir

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah  
Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah  
(Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)**

Disusun Oleh:

Wilda Muhajir  
NIM: 140603162

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M. Ec., M.Sc  
NIP. 19771105 200604 2 003

Muftahuddin, S.Hi., M.Sh

Mengetahui  
Ketua Program Perbankan Syariah,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M. Ec., M.Sc  
NIP. 19720907 200003 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL  
SKRIPSI**

Wilda Muhajir  
NIM: 140603162

Dengan Judul:

**Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan  
Penanganan Pembiayaan Bermasalah  
(Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2019M  
09 Rabiul Awal 1440H

Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc  
NIP. 19720907 200003 1 00 1

Muftahuddin, S.Hi., M.Sh

Penguji I,

Penguji II,

Marwiyati, SE., MM  
NIP. 19740417 200501 2 000

T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M.Acc  
NIDN. 2022118501

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M. Ag.  
NIP. 19640314199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Wilda Muhajir  
NIM : 140603162  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
E-mail : [Ajirbadruddin9@gmail.com](mailto:Ajirbadruddin9@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

Yang berjudul:

**Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.


Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta atau penerbit karya ilmiah tersebut. **جامعة الرانيري**

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 08 Januari 2019


Penulis

  
Wilda Muhajir  
NIM. 140603162

Mengetahui,  
Pembimbing I

  
Dr. Israk Ahmad Syah, B.Ec., M.Ec., M.Sc  
NIP. 19720907 200003 1 001

Pembimbing II

  
Muftahuddin, S.Hi., M.Sh

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)”**. Shalawat beserta salam juga tidak lupa disampaikan kepada keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam dan Hafidhah, SE.,M.Si.Ak selaku Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi& Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.sc selaku Ketua Jurusan dan Ayumiati, SE.,M.Si selaku Sekretaris serta Mukhlis, S.Hi., SE., MH selaku ADM Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec.,M.sc selaku pembimbing I dan Muftahuddin, S.Hi.,M.Sh selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan selama proses bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Marwiyati, SE., MM selaku penguji I dan T. Syifa F. Nanda, SE., Ak., M. Acc selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran atas skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si yang juga selaku Dosen Pembimbing Akademik dan kepada Bapak/Ibu Dosen serta staff Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan

- masukannya, dukungan dan ilmu kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Direktur BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh Sugito, SE
  8. Karyawan BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh terutama Bagian *remedial officer* Edi Irwanto dan Adi Wiraguna yang telah memberikan kemudahan dalam membantu skripsi ini.
  9. Kedua orang tua penulis, Alm H. Badruddin dan Hj. Almunadia, S.Ag yang selalu mendoakan, menyayangi dan memberikan dorongan materiil serta spiritual, dan abang-abang dan kakak saya, Syazilli, ST, Rif'at Zaki, Lc, Najib Hidayat, Khairul Umam, Lc, Banatil Akhyar, S.Pd, Afifuddin, S.Kom dan Tanzil Asri, M.Ag hingga akhirnya selesainya skripsi ini, rasa sayang dan terimakasih yang tiada tara kepada mereka.
  10. Sahabat-sahabatku Adzan Alhidayat, Aal Mukarram, M. Haiqal, SE, Arif Mualim, Muhammad Fadhil, Luwes Anaticia, SE, Rouzatul Jannah, SE, Firman, Hanif, Alfarabi, Ramadhan Bay, Hang Tuah dan teman-teman seperjuangan di Dema FEBI 2016/2017, Teman Kopi Jono dan Perbankan Syariah, yang selalu ada untuk memberikan bantuan dan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga segala bantuan, motivasi, ilmu dan arahan yang diberikan dapat menjadi amalan yang baik serta diberikan balasan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan akademik.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 17 Januari 2019

Penulis,

Wilda Muhajir

NIM. 140603162

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	AI
◌َ و	<i>Fatḥah</i> dan wau	AU

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / ِ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة)hidup  
Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

#### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

A R - R A N I R Y

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Wilda Muhajir  
NIM : 140603162  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh).  
Tanggal Sidang : 16 Januari 2019  
Tebal Skripsi : 86 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.sc  
Pembimbing II : Muftahuddin, S.Hi., M.Sh

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan penanganan pembiayaan bermasalah (studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Hikmah Wakilah sudah dilakukan dengan baik dan menggunakan konsep syariah. Hal ini dibuktikan dengan cara melakukan jemputan harian, silaturahmi, memperkuat jaminan usaha dan penanganannya dilakukan dengan cara mengunjungi nasabah untuk mencari akar permasalahan, revitalisasi, *reschedulling* dan penjualan jaminan.

Kata Kunci: Mitigasi Risiko, Pembiayaan UMKM, Pembiayaan Bermasalah


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	12
2.1 Mitigasi Risiko .....	12
2.1.1 Pengertian Mitigasi Risiko .....	12
2.1.2 Jenis-jenis Risiko .....	15
2.2 Pembiayaan UMKM .....	19
2.2.1 Pengertian Pembiayaan UMKM .....	19
2.2.2 Prinsip Pembiayaan UMKM .....	23
2.2.3 Sistem Pembiayaan UMKM .....	26
2.3 Pembiayaan Bermasalah .....	27
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	27
2.3.2 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....	28
2.3.3 Penanganan Pembiayaan Bermasalah .....	33
2.4 Temuan Penelitian Terkait .....	36
2.5 Kerangka Berpikir .....	39

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	40
3.1 Lokasi Penelitian .....	40
3.2 Jenis Penelitian .....	40
3.3 Sumber Data .....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.5 Metode Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	46
4.1 Profil PT BPRS Hikmah Wakilah .....	46
4.1.1 Sejarah Singkat BPRS .....	46
4.1.2 Visi dan Visi BPRS .....	47
4.1.3 Profil Perusahaan .....	48
4.1.4 Struktur Organisasi BPRS.....	48
4.2 Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPRS Hikmah Wakilah .....	53
4.2.1 Mekanisme Pembiayaan UMKM.....	54
4.2.2 Risiko Pembiayaan .....	55
4.2.3 Mitigasi Risiko Pembiayaan .....	56
4.3 Upaya Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah .....	59
4.3.1 Pembiayaan Bermasalah .....	59
4.3.2 Faktor Pembiayaan Bermasalah.....	61
4.3.3 Penanganan dan Penyelesaian.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	67
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>LAMPIRAN</b> .....	74


## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan dan Nasabah UMKM.....	7
Tabel 1.2 Data NPF BPRS Hikmah Wakilah .....	8
Tabel 2.1 Klasifikasi UMKM.....	21
Tabel 2.2 Temuan Penelitian Terkait .....	36
Tabel 3.1 Profil Wawancara BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh .....	43
Tabel 4.1 Susunan Pengurus BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh .....	53




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir ..... 39



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara .....	74
Lampiran 2 SK Bimbingan.....	79
Lampiran 3 Surat Permohonan Wawancara .....	80
Lampiran 4 Lembar Persetujuan Menjadi Responden .....	81
Lampiran 5 Lembar Responden .....	82
Lampiran 6 Lembar Responden .....	83
Lampiran 7 Surat Selesai Penelitian .....	84
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara.....	85



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter (Utami, 2013).

Anshori (2008) menyebutkan bank syariah sebagai bank Islam (*Islamic Bank*) yang secara umum pengertiannya adalah bank yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Undang-undang No. 21 tahun 2008 menjelaskan tentang asas yang melandasi bank syariah yaitu bank syariah berasaskan prinsip Islam atau syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha (Ismail, 2011). Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu (Zamroni, 2013). Sumber penentuan pelaksanaan kegiatan bank syariah dasar hukumnya adalah Al- qur'an dan Hadist. Dalil syariah dalam surat An-nisa' ayat 29 di jelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu”*

Dalam surat Al-Baqarah ayat 283 juga dijelaskan:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: *“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya”*

Menurut Muhammad (2005) dalam memberikan pembiayaan, bank syariah mempunyai prinsip-prinsip kehati-hatian yang pertama adalah *character* (kepribadian) adalah prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Inti dari prinsip *character*

ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.

Selanjutnya *capacity* (kapasitas) adalah prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. *Capital* (aset atau kekayaan) adalah kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Selanjutnya *collateral* adalah jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Terakhir *condition* (kondisi) adalah prinsip yang dipengaruhi oleh faktor luar dari pihak bank maupun nasabah.

Dengan adanya kegiatan pembiayaan atau penyaluran dana maka bank syariah harus mempunyai manajemen risiko, terutama dalam kasus rekanan tidak melakukan pembayaran, bank syariah dilarang untuk menagih bunga tertanggung atau mengenakan denda, kecuali dalam penundaan yang disengaja. Nasabah dapat mengambil keuntungan dengan menunda pembayaran dengan mengetahui pihak bank tidak mengenakan denda atau meminta bayaran tambahan. Selama penundaan itu, modal bank tertahan pada kegiatan yang tidak produktif dan deposit nasabah bank tidak mendapatkan penghasilan apapun (Hennie, 2011).

Risiko pada perbankan lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan perbankan dalam menerapkan sistem pembiayaan dan mengelola nasabah. Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah di perbankan di akibatkan oleh dua faktor yaitu internal perbankan dan faktor debitur. Faktor internal di antaranya adalah kurangnya

fungsi kontrol, kurang ketatnya penagihan kepada kredit bermasalah dan ketidakmampuan perbankan membaca adanya kredit yang bermasalah.

Sedangkan faktor eksternal karena karakter buruk dari debitur yang sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya. Dengan banyaknya pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi kesehatan bank. Menurut Bank Indonesia bank yang di kategorikan sehat adalah bank yang memiliki *Non Performing Financing* (NPF) kurang dari 5%. Besar kecilnya NPF dapat dijadikan pertimbangan oleh bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat (Ratnasari, 2012).

Berbagai bentuk pembiayaan disalurkan oleh bank syariah tak terkecuali pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah atau lebih sering dikenal UMKM. Dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara begitu penting. Ketika terjadi krisis yang melanda pada tahun 1998, usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Alasannya karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam kurs *dollar*. Sehingga ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.

Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM. UMKM pada sistem perekonomian saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional. UMKM juga merupakan pelaku ekonomi yang strategis mengingat jumlahnya yang mencapai 99,95% dari total jumlah usaha di Indonesia.

Walaupun demikian, banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari bank konvensional, *microfinance*, dan tak terkecuali dari bank syariah. Dari semua tawaran skema kredit yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Salah satu sebab UMKM untuk memperoleh kredit atau pembiayaan adalah *collateral* atau jaminan yang dimiliki (Muchlis, 2017).

Salah satu bank yang menyalurkan pembiayaan UMKM berdasarkan prinsip syariah di Aceh adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah (BPRS). PT. BPRS Hikmah Wakilah merupakan salah satu bank pembiayaan rakyat syariah

(BPRS) dimana dalam kegiatan atau usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata beroperasinya mengacu kepada ketentuan Islam (Al-Qur'an dan Hadist).

PT. BPRS Hikmah Wakilah merupakan lembaga keuangan yang mengembangkan usaha simpan pinjam dan lebih fokusnya untuk melayani usaha mikro kecil dan menengah yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat, persyaratan mudah dan persyaratan ringan. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki petugas marketing yang berfungsi memberikan pelayanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat UMKM yang cenderung tidak meninggalkan usaha kesehariannya dipasar/toko/rumah.

PT. BPRS Hikmah Wakilah juga menawarkan berbagai macam produk pembiayaan diantaranya pembiayaan *Murabahah* iB, pembiayaan *Ijarah*, pembiayaan *Al-Qardhul Hasan*, sedangkan produk pendanaan yaitu Tabungan Hikmah, Tabungan Pendidikan, Tabunganku, Tabungan *Qurban*, dan Deposito *Mudharabah*. Mayoritas nasabah yang mengambil pembiayaan tersebut adalah pengusaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di hampir seluruh pusat pasar tradisional di Banda Aceh dan Aceh Besar. Berdasarkan data dari PT BPRS Hikmah Wakilah tentang jumlah nasabah dan pembiayaan yang telah disalurkan ke sektor UMKM adalah:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pembiayaan dan Nasabah UMKM**

<b>Tahun</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Jumlah Pembiayaan	36 Milyar	48 Milyar	58 Milyar
Jumlah Nasabah	1019 orang	1106 orang	1097 orang

Sumber : PT. BPRS Hikmah Wakilah(2018)

Dari data di atas menjelaskan PT. BPRS Hikmah Wakilah telah banyak menyalurkan pembiayaan di sektor UMKM. Hal ini tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan terjadi. Risiko-risiko ini perlu adanya mitigasi risiko, mitigasi adalah tindakan terencana dan berkelanjutan agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian, sedangkan risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.

Menurut Djojosoedarso (2003) mitigasi risiko merupakan cara penanggulangan risiko. Peltier (2001) mitigasi risiko adalah proses mengidentifikasi risiko, mengukur untuk mengurangi risiko. Sedangkan, menurut Dorfman (2004) mitigasi risiko merupakan proses logika yang digunakan oleh perusahaan bisnis dan individual. Termasuk mitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) terjadi

karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian bagi bank. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan bermasalah adalah *Non Performing Financing* (NPF), rasio ini untuk mengukur kemampuan bank dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang dihadapi (Trisadini, 2013:105). Berikut ini adalah data *non performing financing* (NPF) PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh:

**Tabel 1.2**  
**Data NPF PT. BPRS Hikmah Wakilah**

Tahun 2015	3.8%
Tahun 2016	3.4%
Tahun 2017	3.0%

Sumber : Divisi Remedial Officer PT BPRS Hikmah Wakilah(2018)

Dalam ketentuan bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5%. Pada tahun 2015 tercatat NPF (*Non Performing Financing*) PT. BPRS Hikmah Wakilah sebesar 3.8%, pada tahun 2016 tercatat sebesar 3.4% dan pada tahun 2017 tercatat sebesar 3.0%. Angka ini memang tidak melampaui ketentuan Bank Indonesia, namun jika terus dibiarkan tanpa ada mitigasi atau pencegahan akan mengakibatkan pendapatan PT. BPRS Hikmah Wakilah mengalami penurunan. Maka dibutuhkan strategi untuk penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Hikmah Wakilah.

Menurut Edi Irwanto selaku *remedial officer* PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh, salah satu contoh risiko yang dihadapi oleh PT BPRS Hikmah Wakilah adalah nasabah yang mengambil pembiayaan *mudharabah* untuk membiayai usaha rumah makan di seputaran Kota Banda Aceh. Kasus yang dialami oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah ini adalah ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan modal kepada pihak bank. Hal tersebut disebabkan oleh nasabah yang mengalami kemerosotan usaha (bangkrut) yang dijalankan tidak maksimal. Ini membuktikan bahwa adanya masalah terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank kepada nasabah. Oleh karena itu perlu adanya mitigasi risiko terhadap pembiayaan sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik membahas lebih lanjut mengenai mitigasi risiko oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh, sehingga ini telah melatar belakangi penulis untuk menulis penelitian dengan judul **Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Studi pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diutarakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPRS Hikmah Wakilah?
2. Bagaimana upaya penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPRS Hikmah Wakilah.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPRS Hikmah Wakilah.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### BAB II Landasan Teori

Bab landasan teori ini berisi tentang kerangka teori, temuan penelitian terkait, model penelitian atau kerangka berpikir.

### BAB III Metode Penelitian

Bab metode penelitian ini berisi tentang jenis penelitian, data dan teknik pemerolehannya dan teknik pengumpulan data.

### BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini memuat deskripsi obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya.

### BAB V Penutup

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Mitigasi Risiko**

##### **2.1.1 Pengertian Mitigasi Risiko**

Mitigasi adalah tindakan terencana dan berkelanjutan agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian, sedangkan risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Mitigasi risiko adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan pemilik risiko (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017).

Menurut Djojosoedarso (2003) mitigasi risiko merupakan cara penanggulangan risiko. Peltier (2001) mitigasi risiko adalah proses mengidentifikasi risiko, mengukur untuk mengurangi risiko. Sedangkan, menurut Dorfman (2004) mitigasi risiko merupakan proses logika yang digunakan oleh perusahaan bisnis dan individual.

Menurut Harimurti (2006) mitigasi risiko mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

- 1. Meminimalisir Kerugian Potensial**

Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan seluruh risiko murni yang ada dalam ruang lingkup perusahaan. Yang pertama dilakukan adalah memanfaatkan sumber risiko yang secara

potensial menyebabkan terjadinya risiko. Sumber tersebut antara lain:

*a. Loss Exposure Survey And Check List*

*Loss exposure survey and check list* meliputi inspeksi fisik pada perusahaan untuk menemukan kerugian potensial dan menyebarkan angket dengan pertanyaan yang luas untuk menemukan eksposur tersembunyi.

*b. Financial Statement*

*Financial statement* adalah untuk menganalisis neraca keuangan perusahaan dan laporan laba rugi.

2. Evaluasi Kerugian Potensial

Evaluasi adalah untuk mengukur frekuensi dan tingkat kerumitan kerugian bila benar terjadinya.

3. Memilih Metode Pengelolaan

Jenis metode pengelolaan:

a. Asumsi (Retensi)

Asumsi atau retensi risiko merupakan cara umum yang digunakan dalam pengelolaan risiko yang bernilai kerugian rendah dan bila terjadi tidak banyak pengaruhnya terhadap keuangan badan usaha.

b. Transfer

Transfer risiko seringkali digunakan baik untuk risiko murni atau risiko spekulatif. Transfer risiko murni bisa dilakukan dengan mengasuransikan usaha, sedangkan risiko spekulatif dapat ditransfer ke masyarakat, konsumen dan lembaga non asuransi.

c. Kombinasi

Metode kombinasi dalam pengelolaan risiko merupakan penggabungan berbagai jenis kegiatan atau usaha yang satu sama lain saling melengkapi, metode juga sering digunakan lembaga asuransi dalam menentukan eksposur kerugian.

d. Pencegahan Kerugian

Pencegahan kerugian merupakan metode pengelolaan risiko yang lebih menentukan pada pengawasan kerugian dalam upaya preventif.

e. Menghindari

Sangat erat hubungannya dengan pencegahan kerugian dan pemindahan risiko untuk menghindari kondisi yang secara potensial dapat menyebabkan kerugian.

f. Pengetahuan dan Penelitian

Suatu risiko kemungkinan dapat dicegah dengan meningkatkan pengetahuan atau melakukan penelitian. Dimana manajemen dapat mengetahui dan meminimalisir risiko yang akan terjadi.

4. Administrasi Program

Sangat lazim dalam manajemen terdapat fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Didalamnya meliputi fungsi formula kebijakan, perencanaan program, *statement* kebijakan dan *review* berkala.

Berdasarkan uraian diatas, mitigasi risiko dapat diartikan sebagai cara atau suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang

dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan pemilik risiko.

### 2.1.2 Jenis–Jenis Risiko

Menurut Yusmad (2018) jenis risiko dibagi menjadi 10 jenis risiko, sedangkan menurut Tampubolon (2006) jenis risiko dibagi menjadi 6 jenis risiko dan menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014) terdapat 8 jenis risiko. Terdapat sedikit perbedaan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya, akan tetapi terdapat banyak kesamaan dari pendapat para ahli tersebut.

Berikut adalah jenis risiko yang mempunyai kesamaan menurut Tampubolon (2006), Yusmad (2018), dan Ikatan Bankir Indonesia (2014):

#### 1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan treasuri dan investasi dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Di sisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk.

## 2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah eksposur yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (suku bunga dan nilai tukar) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang berbalik arah dari yang diharapkan, dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Risiko ini juga disebut sebagai *systemic risk* atau *correlation risk*, karena perubahan nilai pasar dari aset bank bertalian dengan faktor-faktor yang bersifat sistemik (korelasi antara *instrument*, produk, mata uang atau pasar).

## 3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah eksposur yang timbul antara lain karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Krisis pembiayaan ini dapat timbul karena pertumbuhan bank atau ekspansi kredit diluar rencana, adanya peristiwa tak terduga seperti peristiwa penghapusan (*charger off*) yang signifikan, sehingga hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menarik dana mereka dari bank. Hal ini dapat disebabkan karena risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional pengkreditan (penyediaan dana), *treasury*, investasi dan penanaman dana lain-lainnya serta kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang.

#### 4. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah eksposur yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

#### 5. Risiko Strategi

Risiko strategi adalah eksposur yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

#### 6. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah eksposur yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ketentuan lainnya yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

Ada dua jenis yang sesuai sebagaimana pendapat dari Yusmad (2018) dan Ikatan Bankir Indonesia (2014) yaitu:

##### 1. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko operasional adalah risiko yang dapat terjadi sebagai akibat dari tidak optimalnya fungsi sistem informasi dan pengawasan bank syariah. Risiko operasional terjadi akibat dari sistem pengawasan yang tidak berfungsi dengan baik, lemahnya sistem administrasi perbankan syariah, kelalaian SDM (*human error*) baik disengaja maupun tidak disengaja, strategi kebijakan

bisnis yang keliru dan lemahnya kontrol dari dewan pengawas syariah bila risiko yang operasional yang terjadi menyangkut penerapan prinsip syariah.

## 2. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh lemahnya aspek yuridis perbankan syariah. Aspek yuridis yang dapat menjadi kelemahan bagi bank syariah antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan pendukung, lemahnya kontrak yang dibuat antara bank dan pihak lain.

Yusmad (2018) juga membahas mengenai risiko imbal hasil dan risiko investasi, berikut penjelasannya:

### 1. Risiko Imbal Hasil (*Rate Of Return Risk*)

Risiko imbal hasil menurut peraturan bank Indonesia tentang penerapan manajemen risiko bank syariah dan unit usaha syariah adalah risiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Risiko imbal hasil akan berpengaruh pada saat penarikan dana yang merupakan bagian dari spektrum risiko bisnis.

### 2. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)

Risiko investasi menurut bank Indonesia tentang manajemen risiko bank syariah dan unit usaha syariah adalah risiko yang terjadi akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan yang berbasis profit and loss sharing atau berbagi hasil usaha dan menanggung kerugian.

Berdasarkan penjelasan diatas jenis-jenis risiko dapat dibagi menjadi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategi dan risiko kepatuhan. Juga ditambah dengan risiko imbal hasil dan risiko investasi.

## **2.2 Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**

### **2.2.1 Pengertian Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**

Menurut UU No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan menurut Kasmir (2008:96) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Antonio (2011:160) pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan pembiayaan menurut Rivai dan Arifin (2010:681) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Fungsi pembiayaan menurut Rivai dan Veithzal (2008:7) pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang.
2. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang.
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas barang.
4. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat.
5. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.

Pembiayaan dapat diartikan sebagai pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkannya dan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu. Banyak jenis pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan UMKM.

Dalam undang-undang No. 20 tahun 2008 definisi UMKM disebutkan atau diartikan secara terpisah begitu juga dengan kriteria UMKM. Usaha mikro adalah usaha produktif milik pereorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) belum termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.

Undang-undang No. 20 tahun 2008 juga membahas tentang definisi usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Memiliki kriteria dengan jumlah aset lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha.

Definisi dari usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah aset lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) belum termasuk bangunan dan tanah usaha. Klasifikasi UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008:

**Tabel 2.1**  
**Klasifikasi UMKM**

<b>Bentuk Usaha</b>	<b>Asset</b>	<b>Omset</b>
Usaha Mikro	50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 – 500 juta	Maksimal 3 milyar
Usaha Menengah	>500 – 10 milyar	>2,5 – 50 milyar

Sumber : UU No. 20 tahun 2008

Menurut *World Bank* kriteria UMKM dapat di bagi menjadi sebagai berikut:

1. *Micro Enterprise* (usaha mikro), memiliki kriteria:
  - a. Karyawan berjumlah kurang dari 10 orang.
  - b. Pendapatan setahun tidak lebih dari Rp1,4 milyar.
  - c. Jumlah aset tidak lebih dari Rp1,4 milyar.
2. *Small Enterprise* (usaha kecil), memiliki kriteria:
  - a. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang.
  - b. Pendapatan setahun tidak lebih dari Rp43,5 milyar.
  - c. Jumlah aset tidak lebih dari Rp43,5 milyar.
3. *Medium Enterprise* (usaha menengah), memiliki kriteria:
  - a. Jumlah karyawan kurang dari 300 orang.
  - b. Pendapatan setahun tidak lebih dari Rp200 milyar.
  - c. Jumlah aset tidak lebih dari Rp200 milyar.

Dalam pasal 2 undang- undang No. 21 tahun 2008 ada beberapa asas yang menjadi landasan UMKM dalam menjalankan operasional usaha. Asas-asas tersebut meliputi ekonomi, demokrasi, kekeluargaan, kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 3 UU No. 21 tahun 2008 menyebutkan tujuan dari UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian diatas, definisi UMKM dapat diartikan secara terpisah yaitu usaha mikro yang merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memiliki aset bersih Rp50.000.000, usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan atau badan usaha memiliki aset Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000, sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dan memiliki aset Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000.

### **2.2.2 Prinsip Pemberian Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**

Prinsip pemberian pembiayaan UMKM adalah proses yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengetahui atau menilai permohonan pembiayaan yang telah di ajukan oleh calon nasabah. Dengan adanya proses analisis pembiayaan bank syariah bisa memastikan bahwa proyek yang akan di biayai layak (*feasible*). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang begitu penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan oleh nasabah. Analisis pembiayaan adalah salah satu faktor yang bisa digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan pembiayaan oleh calon nasabah (Machmud, 2010:88).

Prinsip pemberian pembiayaan dapat dinilai oleh *account officer* atau dapat pula berupa *committe* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Menurut Muhammad

(2005) dalam memberikan pembiayaan, bank syariah mempunyai prinsip-prinsip 5C yaitu:

1. *Character* (Kepribadian)

*Character* adalah prinsip yang dilihat dari sifat atau kepribadian nasabah. Inti dari prinsip *character* ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank. Kegunaan dari melakukan analisis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad nasabah dalam memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan persyaratan dan perjanjian yang telah ditetapkan.

2. *Capacity* (Kapasitas)

*Capacity* adalah Prinsip yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Dalam arti lain adalah kemampuan yang dimiliki nasabah calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menilai atau mengukur sejauh mana calon nasabah dapat mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (*abilty to pay*) tepat pada waktunya.

3. *Capital* (Aset atau Kekayaan) I R Y

*Capital* adalah kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* juga merupakan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh nasabah, semakin tinggi modal yang dimiliki maka semakin tinggi tingkat

kesungguhan nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank lebih yakin memberikan pembiayaan.

#### 4. *Collateral* (Jaminan)

*Collateral* adalah jaminan yang telah dimiliki dan diberikan peminjam kepada bank. Barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Penelitian terhadap agunan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

#### 5. *Condition* (Kondisi)

*Condition* adalah prinsip yang dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. *Condition* juga mempengaruhi situasi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang dapat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.

Prinsip pembiayaan ini biasanya juga ditambah dengan satu prinsip lainnya yaitu prinsip *constraints*. Prinsip *constraints* adalah hambatan atau batasan yang tidak mungkin suatu bisnis dilakukan atau dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian pom bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau tempat pembakaran batubara (Wardiah, 2013:233).

Mengingat penjelasan tentang analisis pembiayaan yang dipaparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya analisis pembiayaan meliputi prinsip kehati-hatian yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition*. Prinsip pembiayaan biasanya juga ditambah dengan prinsip *constrains*.

### 2.2.3 Sistem Pembiayaan Usaha Mikro Dan Menengah

Menurut Antonio (2011:160) pembiayaan dibagi menjadi dua hal dalam sifat penggunaannya yakni:

#### 1. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, ataupun investasi.

#### 2. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

#### 2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

## **2.3 Pembiayaan Bermasalah**

### **2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitas pengembalian atau pembayarannya berada dalam kategori kurang lancar, macet, dan diragukan (Djamil, 2014).

Menurut Trisadini (2013:105) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat dibagi menjadi:

1. Lancar

Lancar adalah pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Kurang Lancar

Kurang lancar yaitu terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikat agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

### 3. Diragukan

Diragukan adalah pembiayaan yang terjadi apabila tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari.

### 4. Dalam Perhatian Khusus

Dalam perhatian khusus adalah pembiayaan yang terjadi apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikat agunan kuat. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari sisi produktivitasnya (*performance*) yaitu berkaitan dengan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan untuk bank.

### 5. Macet

Macet adalah pembiayaan yang disebabkan oleh tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari dan pengikat agunan tidak ada.

Berdasarkan uraian diatas, definisi pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pembiayaan yang kualitas pengembaliannya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dalam perhatian khusus dan macet.

## 2.3.2 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Djamil (2012:74) Pembiayaan Bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri dan faktor

utama dalam faktor ini adalah *managerial*. Untuk menentukan langkah yang harus diambil dalam menghadapi pembiayaan terlebih dahulu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dalam lembaga keuangan tentunya pembiayaan bermasalah menjadi tanggung jawab yang paling utama dalam sebuah pengembangan usaha. Keberadaannya akan mempengaruhi stabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Secara umum faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat dibagi menjadi:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terjadi akibat manajerial telah melakukan pengawasan secara seksama lalu timbul pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam, mungkin disebabkan oleh kesengajaan manajemen bank.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah kejujuran, kejujuran (*intergrity*) yang dimaksud adalah bank harus mencari karyawan yang taat beribadah, memiliki sikap kejujuran dan menghargai harta milik orang lain. Karena suatu bank dapat mengalami kemeresotan disebabkan oleh *fraud* (kecurangan) dari para karyawannya yang terbiasa menerima pengajuan pembiayaan yang tak layak untuk dibiayai.

Selanjutnya pengetahuan (*knowledge*) adalah kemampuan bank dalam membekali pengetahuan mengenai manajemen

pembiayaan yang dimulai dari memilih calon nasabah potensial, melakukan analisis hingga komite pembiayaan. Selanjutnya sikap (*attitude*), yang dimaksud dengan sikap adalah pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh sikap karyawan yang tidak profesional. Dalam memberikan pembiayaan karyawan harus bersikap netral tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain.

Keterampilan (*skill*), keterampilan karyawan dalam menganalisis calon nasabah sangat berpengaruh terhadap pendapatan bank. Karyawan yang memberikan pembiayaan harus mampu mengukur agunan calon nasabah yang mengambil pembiayaan, dan yang terakhir adalah sistem operasional dan prosedur. Sistem operasional dan prosedur yang dimaksud adalah seringkali kegagalan bank disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap *standar operational prosedur* (SOP). Kondisi ini menyebabkan karyawan tidak bekerja maksimal dan banyak waktu yang terbuang sia-sia, sehingga target pertumbuhan atau pendapatan tidak dapat berkembang dengan baik.

Menurut Trisadini (2013) faktor internal pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh:

- a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
- c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *slide streaming*)

- d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
- e. Proyeksi penjualan terlalu optimis
- f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan aspek *competitor*
- g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*
- h. Lemahnya monitoring
- i. Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat

## 2. Faktor Eksternal

Menurut Anita Handayani (2015) faktor eksternal merupakan hal yang disebabkan oleh anggota penerima pembiayaan. Hal ini meliputi karakter anggota calon penerima pembiayaan dan *slide streaming* penggunaan dana.

### a. Karakter calon penerima pembiayaan

Karakter seseorang dapat dilihat dan dipahami jika kita telah lama mengenal calon nasabah. Faktor ini adalah faktor yang sering muncul - karena menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu pegawai bank atau *account officer* harus jeli dan teliti terhadap penilaian karakter calon nasabah, karena karakter seseorang tidak cukup di pahami dari sekali pertemuan. Pihak bank harus memastikan calon nasabah benar-benar *credible*.

b. *Slide Streaming* Penggunaan Dana

Penyebab kedua pembiayaan bermasalah adalah penyalahgunaan dana, dalam arti lain dana tidak hanya digunakan untuk pribadi atau usaha tapi juga untuk keperluan orang lain.

c. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan meliputi kebijakan pemerintah dan bencana alam. Kebijakan pemerintah terkadang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah, contohnya impor garam dari luar negeri yang menyebabkan turunnya harga garam di pasaran. Sementara biaya produksi menjadi tidak sebanding dengan harga jual produksi. Selanjutnya bencana alam merupakan indikator penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang paling sulit diprediksi, seperti banjir dan gempa bumi. Kondisi ini hanya bisa diminimalisir dengan cara mengasuransikan aset atau usaha.

Mengingat penjelasan tentang pembiayaan bermasalah sudah dijelaskan diatas, maka ada dua faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal yang mencakup tentang Rkejujuran, pengetahuan, sikap, serta keterampilan dan faktor eksternal yang mencakup tentang karakteristik calon penerima pembiayaan, penyalahgunaan dana dan kondisi lingkungan.

### 2.3.3 Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam peraturan menteri koperasi usaha kecil dan menengah No. 33 tahun 2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit usaha keuangan syariah dijelaskan mengenai cara penanganan terhadap pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Preventif (pencegahan), menyangkut pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (bank) dan eksternal (nasabah) serta pemantuan dan pembinaan pembiayaan (*on site* dan *monitoring*). Selanjutnya melihat faktor yang menjadi penyebab utama pembiayaan bermasalah.
2. Kuratif (penyelesaian), ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah:

- a. Revitalisasi

Dapat dilakukan dengan cara penataan kembali (*restructuring*), ada tiga bentuk penataan kembali, yang pertama ditambah dana (suplesi), selanjutnya pembaharuan utang (novasi) dan pembaharuan pembiayaan.

- b. Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*)

Penjadwalan kembali atau ulang dapat dilaksanakan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan) serta jumlah angsuran. Restrukturisasi yang dilaksanakan dapat dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa

mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan ke pihak penyalur dana (Buchori, 2012).

c. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilaksanakan adalah dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan.

Penjelasan diatas dilakukan berdasarkan *soft approach*, jika *soft approach* tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan dilakukan *hard approach* yang melibatkan jalur hukum, yaitu:

a. BASYARNAS

BASYARNAS (badan arbitrase syariah nasional) penyelesaian tersebut dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

b. Pengadilan


Dapat berupa: Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan, Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), Melakukan gugatan terhadap aset-aset lainnya milik nasabah baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri, Pelaporan pidana terhadap nasabah.

c. Melibatkan pihak kepolisian

Alternatif ini dilakukan apabila nasabah melarikan diri, nasabah tidak dapat dihubungi, nasabah tidak mempunyai itikad

baik dan nasabah tidak bersedia menyerahkan agunan (Djumhara, 2006).

Berdasarkan penjelasan diatas upaya pencegahan pembiayaan bermasalah dapat ditangani dengan cara preventif mencakup dengan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, internal (bank), eksternal (nasabah), pemantauan dan pembinaan pembiayaan serta dengan kuratif yang meliputi revitalisasi, penjadwalan kembali, dan persyaratan kembali serta Basyarnas, pengadilan dan pihak kepolisian.



## 2.5 Temuan Penelitian Terkait

**Tabel 2.2**  
**Temuan Penelitian Terkait**

No.	Identitas Penulisan	Metode Penelitian	Hasil
1.	Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, 2017, "Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah : kajian pada produk murabahah di bank muamalat Indonesia Banda Aceh"	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan Teknis penyelesaian dilakukan dengan metode <i>on the spot</i> , somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan dan melakukan <i>Write off</i> serta adanya penetapan terhadap denda. Sedangkan penulis menggunakan teknis analisis 5C+1C .
2.	Pramiditya Resmala, 2016, "Mitigasi risiko pembiayaan warung mikro dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah di bank syariah mandiri kantor cabang pembantu Temanggung"	Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Mitigasi risiko yang diterapkan bank syariah mandiri KCP Temanggung adalah menggunakan analisis pembiayaan meliputi prinsip kehati-hatian, mencari nasabah yang <i>feasible</i> dan <i>bankable</i> dan <i>monitoring</i> . Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian yaitu BPRS Hikmah Wakilah, data NPF yang diperoleh serta Analisis 5C dan 1C.
3.	Tahta Fikruddin dan Fathul Mufid, 2015, "Strategi penanganan risiko pembiayaan murabahah pada bmt se-kabupaten Demak".	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi manajemen risiko pembiayaan murabahah berjalan efektif dengan bukti NPF BMT yang kecil. Selain itu juga menggunakan strategi

Tabel 2.2 – Lanjutan

No.	Identitas Penulisan	Metode Penelitian	Hasil
			<i>transcendental</i> untuk meminimalkan risiko pembiayaan murabahah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan analisis pembiayaan 5C dan 1C bukan strategi <i>transcendental</i> .
4.	Prastyo Rinie Budi Utami, 2018, “Mitigasi risiko pembiayaan pada perbankan syariah”.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi multisitus.	Hasil penelitian ini menunjukkan risiko terjadi karena faktor internal dan eksternal dan diselesaikan dengan cara <i>monitoring</i> dan evaluasi.
5.	Mutia Sarayati, 2015, “Strategi mitigasi risiko pembiayaan musyarakah bank muamalat Indonesia”.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Hasil penelitian ini disebabkan oleh risiko yang terjadi, diantaranya risiko investasi, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Diselesaikan dengan <i>revenue sharing</i> dan <i>monitoring</i> berkala.

Dari temuan penelitian terkait terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah sama-sama membahas serta menganalisis tentang mitigasi risiko pembiayaan dan menganalisis upaya pencegahan pembiayaan bermasalah.

Adapun perbedaannya dapat dilihat dari segi strategi dan objek penelitian. Dari segi strategi, penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati (2017) menjelaskan tentang strategi penyelesaian dengan metode *on the spot*, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan dan *write off*. Paramidya Resmala (2016) menjelaskan tentang bagaiman BSM

syariah Temanggung menggunakan strategi pembiayaan yang meliputi prinsip kehati-hatian serta mencari nasabah yang *feasible* dan *bankable* serta memonitor calon nasabah pembiayaan.


Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tahta Fikruddin dan Fathul Mufid (2015) menjelaskan tentang strategi *transcendental* untuk meminimalisir risiko pembiayaan. Prastyo Rinnie Budi Utami (2018) menggunakan strategi *monitoring* dan evaluasi untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan yang terakhir Mutia Sarayati (2015) menjelaskan tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *revenue sharing* dan *monitoring* berkala. Sedangkan penulis menggunakan strategi revitalisasi, *reschedulling* dan *reconditioning*.

Dari segi objek penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati (2017) di laksanakan di bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Pramidya Resmala (2016) melakukan penelitian di BSM syariah cabang pembantu Temanggung. Selanjutnya Tahta Fikruddin dan Fathul Mufid (2015) melakukan penelitian di BMT se-kabupaten Demak.

Prastyo Rinie Budi Utami (2018) melakukan penelitian di bank muamalat Indonesia cabang pembantu Tulungagung dan bank rakyat Indonesia cabang pembantu Jombang, selanjutnya Mutia Sarayati (2015) melakukan penelitian di bank muamalat Indonesia. Sedangkan penulis melakukan penelitian di bank pembiayaan rakyat hikmah wakilah Kota Banda Aceh.

## 2.4 Model Penelitian/Kerangka Berpikir

Adapun manfaat dari tujuan dan kajian teori yang telah dibahas di atas, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berpikir mengenai Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Studi pada BPRS Hikmah Wakilah. Kerangka berpikir dapat disusun secara teoritis adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini menjabarkan secara rinci dan sistematis mengenai lokasi penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, tahapan penelitian, proses pengumpulan data dan proses pengolahan data serta analisis data penelitian berkaitan dengan mitigasi resiko pembiayaan UMKM dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah.

### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh, alasan penulis tertarik dengan penelitian ini di karenakan semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan untuk UMKM maka semakin tinggi pula risiko yang akan terjadi. PT. BPRS Hikmah Wakilah merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dimana dalam kegiatan atau usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan salah BPRS yang menyalurkan Pembiayaan UMKM dalam skala mikro, kecil dan menengah. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui mitigasi risiko pembiayaan UMKM dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan dokumentasi berupa teori dan

konsep-konsep dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai salah satu metode penyusunan dan untuk menganalisa suatu permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berpikir secara induktif (*grounded*) terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Penelitian ini dengan metode kualitatif tidak menggunakan hipotesis untuk memulai suatu penelitian atau menguji kebenarannya dengan berpikir secara deduktif tetapi dimulai dengan mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuatu yang akan diteliti, data data yang ada akan dibuat suatu pola yang prinsip-prinsip hukum kemudian menarik kesimpulan dari analisis-analisis yang telah dilakukan dalam penelitian (Moleong, 2008).

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) langsung melakukan peninjauan dilapangan untuk memperoleh data yang di inginkan melalui dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian dan memperoleh informasi dengan wawancara atau menanyakan langsung antara peneliti dengan pengambil kebijakan.

Penelitian kepustakaan (*library research*) lebih memprioritaskan kepada data-data yang semua berasal dari perpustakaan sehingga penelitian ini disebut juga penelitian kualitatif deskriptif yang berasal dari perpustakaan baik berupa buku, kamu, majalah, jurnal, dokumentasi dan lainya (Mukhtar, 2013).

### 3.3 Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang memberikan informasi yang mengenai data yang dimungkinkan seorang peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian baik itu berupa data pendukung maupun data utama.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data. Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diteliti. Penulis juga menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti akan mewancarai divisi *remedial* dan direktur PT. BPRS Hikmah Wakilah selaku penanggung jawab risiko pembiayaan bermasalah.

#### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan cara mengkaji buku-buku, artikel, surat kabar, internet, dan juga sumber lainnya yang berhubungan dengan mitigasi risiko pembiayaan UMKM dalam upaya pencegahan pembiayaan bermasalah.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

penelitian lapangan penulis gunakan untuk mendapatkan data serta informasi dengan terjun langsung ke objek penelitian dengan cara:

1. Wawancara, adalah suatu tindakan sederhana dimana terdiri dari sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada *account officer*, divisi remedial, direktur dan dewan pengawas syariah PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh serta karyawan yang terlibat dalam penanganan risiko pembiayaan bermasalah.

**Tabel 3.1**

**Profil Wawancara PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

No	Nama	Jumlah	Alasan
1	<i>Remedial officer</i>	1	Untuk mengetahui cara atau upaya pencegahan jika risiko terjadi
1	Direktur	1	Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terhadap upaya pencegahan pembiayaan bermasalah

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian aktivitas untuk mengkaji buku-buku, jurnal dan bahan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan pokok serta rujukan lain yang

dianggap berkaitan dengan pembahasan penulis sebagai sumber sekunder.

### 3.5 Metode Analisis Data


Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan dengan menjelaskan dan menjabarkan penemuan dilapangan baik dari wawancara maupun data dokumentasi.

Miles dan Huberman mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/ verificatio* (Sugiyono, 2014).

1. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyinkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data-data penting dari hasil wawancara tentang mitigasi risiko pembiayaan UMKM dan upaya penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah.
2. *Data Display* (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar katagori, dan sejenisnya. Peneliti berusaha menjelaskan

hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. Setelah data diperoleh, maka dapat dianalisis data dengan mengumpulkan segala hasil penelitian yang dilakukan pada kedua responden tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan terhadap temuan baru. Tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan di analisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh**

##### **4.1.1 Sejarah PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh**

PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh didirikan pada 14 September 1994 berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga BPRS ini mendapatkan izin operasional sebagai BPRS dari menteri keuangan RI sesuai keputusannya dengan Nomor KEP-199/KM.17/95 pada 18 Juli 1995. Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah menjadi mediator keuangan melalui pengumpulan tabungan dan deposito serta penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2018).

Lembaga keuangan ini pertama kali beroperasi pada 1995, PT. BPRS Hikmah Wakilah berlokasi di Jl. Krueng Raya Desa Baet, Kec. Baitusalam Kabupaten Aceh Besar. Namun pada 2001 PT. PT BPRS Hikmah Wakilah pindah ke Jl. T. Nyak Arief No. 159E, Jeulingke Banda Aceh. Pada November 2006 lokasi kantor pusat di pindahkan ke Banda Aceh di Jl. Sri Ratu Safiatuddin No.50 Peunayong, dengan nomor yang berbeda yaitu No. 11-13 dimulai sejak pendiriannya PT. BPRS Hikmah Wakilah fokus untuk melayani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dalam penerapan menginginkan proses yang mudah, pelayanan cepat, dan persyaratan ringan (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2018).

Sejak awal berdirinya hingga saat ini PT. BPRS Hikmah Wakilah ini sudah mempunyai satu kantor cabang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta Bundaran Lambaro, Aceh Besar. PT. BPRS Hikmah Wakilah mempunyai 3 Kantor Kas yang masing-masing beralamat (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2018):

1. Kantor kas Ulee Kareng, Jl. T. Iskandar, Lam Glumpang Ulee Kareng Banda Aceh.
2. Kantor kas Keutapang, Jl. Mata-Ie No.55 Keutapang Dua, Aceh Besar.
3. Kantor kas Darussalam, Jln. T. Nyak Arief No. 10 Dusun Rukoh, Darussalam Banda Aceh.

#### **4.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah**

##### **a. Visi**

Visi adalah pandangan jauh tentang mengenai tujuan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah Menjadikan BPR Syariah yang terbaik di provinsi Aceh. PT. BPRS Hikmah Wakilah memilih salah satu visi ini untuk membentuk suatu bank syariah yang terbaik di antara bank syariah yang lainnya. Khususnya di provinsi Aceh sendiri (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2018).

#### b. Misi

Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam lembaga mewujudkan visi. Misi PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah Menjalankan prinsip syariah secara konsisten dan konsekuensi. PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki prinsip untuk menjalankan segala prinsip syariah secara tetap, teguh pendirian dan tidak menyimpang dari apa yang telah diputuskan.

#### 4.1.3 Profil Perusahaan

Nama : PT. BPRS Hikmah Wakilah  
 Alamat : Jl.Ratu Safiatuddin No.50 Peunayong,Banda Aceh  
 Telepon : (0651) 31055  
 Kode Pos : 23127

#### 4.1.4 Struktur Organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah

Struktur organisasi merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi guna mencapai sebuah tujuan. Menurut ketentuan pasal 19 SK. DIR.BI.32/36/1999 struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah terdiri dari dewan komisaris dan direksi beserta kepengurusan. PT BPRS Hikmah Wakilah juga mempunyai DPS (Dewan Pengawas Syariah). Berikut ini dapat

dilihat susunan dan tugas struktur organisasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh<sup>1</sup>.

### 1. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran untuk mengawasi jalannya operasional Bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur. DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Tugas lain dewan pengawas syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk barudari bank yang diawasinya. Dengan demikian DPS bertindak sebagai penyaring utama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh dewan syariah nasional (DSN) (Antonio, 2011).

### 2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dalam memutuskan kebijaksanaan umum bank dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional bank serta berperan penting dalam mengangkat dan memecat direksi apabila terjadinya penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan bank.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugito, Direktur Utama PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh, 14 Desember 2018

### 3. Direksi

Direksi mempunyai tugas pokok memimpin bank dalam kegiatan bank sehari-hari sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh dewan komisaris.

### 4. Internal Audit

Internal Audit ini mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan dalam proses pemberian pembiayaan dan pelunasannya serta melaporkan ke direksi, melakukan *monitoring* terhadap pembayaran kewajiban nasabah, pendebitan rekening nasabah dan lainnya.

### 5. Bagian Akuntansi dan Keuangan

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mengumpulkan bukti-bukti transaksi berdasarkan transaksi harian tersebut kemudian dibuat jurnal, buku besar dan sub buku besar, membuat laporan bulanan meliputi laporan keuangan dan akuntansi pihak-pihak yang terkait dengan bank serta laporan lainnya yang berkenaan dengan akuntansi, membuat laporan realisasi anggaran setiap bulannya, dengan melampirkan realisasi pencapaian target.

### 6. *Teller*

*Teller* merupakan petugas yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah. Adapun fungsi dan tugas *teller* yaitu: Melayani setiap transaksi penerimaan dan penarikan nasabah atas rekening tabungan dan deposito, memberikan penjelasan

yang tegas dan ramah kepada nasabah dalam setiap proses transaksi dan membantu dan merespon keluhan nasabah serta mensortir uang.

#### 7. *Customer Service*

Menurut Kasmir (2008) Setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan nasabah, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah. Berikut ini fungsi *Customer Service*: Sebagai resepsionis, dalam hal ini CS menerima tamu/nasabah yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, dan menyenangkan, sebagai deksman tugasnya CS antara lain memberikan informasi mengenai produk-produk bank, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri produk bank dan berbagai tugas lainnya.

#### 8. Bagian Admin Pembiayaan

Bagian ini mempunyai tugas antara lain mencatat dan membukukan transaksi yang diterima dari perjanjian atau akad, pengecekan laporan dan pembahasan permohonan dan rekomendasi besarnya jumlah pembiayaan yang akan diberikan.

#### 9. Bagian Sumber Daya Insani

Bagian ini mempunyai tugas pengadaan administrasi kantor dan perlengkapan, mengurus urusan rumah tangga perusahaan serta melayani biaya dan gaji yang telah disetujui oleh direksi, mengkoordinasikan petugas lapangan dalam membuat rekap

harian, serta jumlah nasabah yang dikunjungi dan jumlah tabungan yang berhasil dihimpun pada hari tersebut.

10. *Bagian Marketing, Account Officer dan Remedial Officer*

Bagian ini mempunyai tugas mencari nasabah, dan juga memproses nasabah pembiayaan, menganalisa nasabah, melakukan pengontrolan serta bertugas melakukan penagihan dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

11. *Legal Officer*

Bagian ini bertanggung jawab pada aspek hukum khususnya pada pembuatan akad baik itu pengikatan secara intern, maupun secara notaris.

12. *Informasi Teknologi*

Bagian IT bertugas memastikan jalannya seluruh software IT di bank, memperbaiki serta merawat sistem IT di bank, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan informasi teknologi.

13. *Security*

Petugas yang menjaga keamanan serta ketertiban kantor, dan melayani tiap nasabah yang hadir serta memberikan informasi maupun bantuan jika nasabah mengalami berbagai kendala atau masalah.

#### 14. *Office Boy (OB)*

Petugas yang menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor, serta memberikan pelayanan lainnya yang dibutuhkan oleh karyawan selama masa jam kerja kantor.

**Tabel 4.1**  
**Susunan Pengurus PT. BPRS Hikmah Wakilah**  
**Kota Banda Aceh**

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, MA	Komisaris Utama
2	Irfan Sofni, SE, MM	Komisaris
3	Prof. Dr. Al-Yasa' Abu Bakar, MA	Ketua DPS
4	Prof. Dr. Nazaruddin A Wahid	Anggota DPS
5	Sugito, SE	Direkrur Utama
6	Drs. Rusli	Direktur

Sumber: PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh 2018

#### **4.2 Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di PT. BPRS Hikmah Wakilah**

Mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPRS Hikmah Wakilah di lakukan dengan berbagai cara untuk menghindari terjadinya risiko yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari peluang terjadi risiko mulai dari mekanisme pembiayaan UMKM dan risiko yang akan dihadapi di PT. BPRS Hikmah Wakilah.

Mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPRS Hikmah Wakilah juga berfungsi sebagai

upaya untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi serta untuk melindungi aset perusahaan dari kebangkrutan. Upaya ini dilakukan agar perusahaan dapat terus beroperasi tanpa menemui hambatan yang berarti.

#### 4.2.1 Mekanisme Pembiayaan UMKM

Mekanisme pembiayaan UMKM di PT. BPRS Hikmah Wakilah di lakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Walking Customer*

*Walking customer* adalah calon nasabah yang datang ke bank setelah mendengar informasi dari berbagai media cetak, radio atau dari pihak keluarga yang kemudian datang menjumpai pihak bank agar diberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhannya.

2. Penugasan *Account Officer* Ke lapangan

Penugasan *account officer* ke lapangan untuk mencari calon nasabah, *account officer* diberi tugas untuk mencari nasabah kelapangan serta menemui calon nasabah pembiayaan. Hal ini merupakan langkah yang ditempuh bank untuk mencari nasabah pembiayaan serta mempunyai keinginan untuk membantu calon nasabah yang membutuhkan dana untuk membangun usahanya.

Setelah mendapatkan calon nasabah, *account officer* akan memberitahu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerimaan pembiayaan, diantaranya fotokopi KTP, fotokopi KK, surat keterangan izin usaha dari kantor camat dan lain sebagainya. Terakhir *account officer* memberitahu dewan direksi untuk mengambil keputusan terkait kelayakan usaha yang akan diberikan

pembiayaan. Hal ini untuk menghindari terjadinya risiko yang akan merugikan pihak bank<sup>2</sup>.

#### 4.2.2 Risiko Pembiayaan

Risiko-risiko yang dihadapi oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat berupa risiko kepatuhan dan risiko hukum.

##### 1. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan yang di hadapi PT. BPRS Hikmah Wakilah disebabkan oleh nasabah yang tidak mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pihak bank sebelum memberi pembiayaan. Risiko kepatuhan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pihak bank setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang paling sering terjadi di PT. BPRS Hikmah Wakilah, hal ini disebabkan oleh tidak disiplinnya nasabah dalam membayar angsuran kepada pihak bank atau pun risiko yang terjadi disebabkan oleh nasabah yang tidak ingin menyelesaikan permasalahan dengan pihak bank. Sehingga pihak bank mengalami kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

##### 2. Risiko Hukum

Risiko hukum di PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah risiko yang berkaitan dengan izin kepemilikan usaha. Dengan lemahnya kontrak yang dibuat pihak bank dan nasabah, hal ini dapat

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan bapak Edi Irwanto, *Remedial officer* PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh, 14 Desember 2018

menyebabkan risiko hukum akan terjadi. Risiko hukum sering terjadi akibat izin kepemilikan usaha nasabah.

Izin kepemilikan usaha sering bermasalah disebabkan oleh usaha nasabah yang sering berganti-ganti jenis usaha. Dengan adanya risiko yang terjadi pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah perlu mengambil langkah berupa mitigasi risiko untuk menghindari peluang terjadinya kerugian terhadap bank.

#### **4.2.3 Mitigasi Risiko Pembiayaan UMKM**

Mitigasi risiko dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko-risiko yang akan merugikan pihak bank itu sendiri. Mitigasi risiko juga berfungsi untuk meminimalisir kerugian potensial terhadap bank.

Adapun mitigasi risiko yang diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat dibagi menjadi:

##### **1. Jemputan Harian**

Jemputan harian dilakukan untuk memproteksi nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Jemputan harian dilakukan oleh *account officer*, di mana *account officer* ditugaskan kelapangan untuk mengontrol dan melakukan pendekatan agar pihak nasabah segera membayar angsuran dari pembiayaan yang sudah disalurkan oleh pihak bank. Jemputan harian dilakukan berdasarkan kualitas pembiayaannya kurang lancar dan diragukan.

## 2. Kunjungan atau Silaturahmi

Mitigasi risiko selanjutnya dapat dilakukan dengan kunjungan atau silaturahmi dengan nasabah. Upaya ini dilakukan untuk mempererat hubungan antara pihak bank dan nasabah yang diberikan pembiayaan. Silaturahmi ini dapat berupa konsultasi mengenai usaha nasabah yang sudah berjalan agar dapat terus berkembang pesat. Hal ini dilakukan untuk menjaga atau memproteksi nasabah dari terjadinya pembiayaan bermasalah.

## 3. *Monitoring*

PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan mitigasi risiko dengan cara *monitoring*. *Monitoring* dilakukan untuk mendapat informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. *Monitoring* diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Upaya ini dilakukan agar PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat meminimalisir peluang terjadinya risiko yang akan merugikan pihak bank itu sendiri. *Monitoring* merupakan salah satu strategi yang diterapkan untuk memproteksi perusahaan dari kerugian.

## 4. Memperkuat Jaminan

PT. BPRS Hikmah Wakilah juga melakukan mitigasi risiko dengan cara memperkuat jaminan atau agunan. Jaminan atau agunan ini harus sesuai dengan jumlah pembiayaan yang telah diberikan, misalnya pembiayaan yang diberikan sebesar Rp15.000.000, maka jaminannya juga harus setara dengan jumlah

pembiayaan yang telah disalurkan dapat berupa sepeda motor atau surat-surat berharga lainnya. Penguatan jaminan ini dilakukan untuk membuat nasabah serius dan teratur dalam membayar angsuran kepada pihak bank<sup>3</sup>.

Memperkuat jaminan ini sudah sesuai dengan prinsip bank syariah, hal ini didasari dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berarti setiap orang yang di percayai harus menunaikan amanah yang telah diberikan. Memperkuat jaminan juga berfungsi sebagai upaya melindungi perusahaan dari risiko yang terjadi jika pembiayaan yang disalurkan berada dalam perhatian khusus dan macet.

Ada beberapa persamaan dan perbedaan mitigasi risiko dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan Pramiditya Resmala (2016) menunjukkan mitigasi risiko yang diterapkan adalah menggunakan analisis pembiayaan meliputi prinsip kehati-hatian, mencari nasabah yang *feasible* dan *bankable* serta *monitoring*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tahta Fikruddin dan Fathul Mufid (2015) menunjukkan mitigasi risiko dilakukan dengan menggunakan strategi *transcedental*. Penelitian yang dilakukan oleh Prastyo Rinnie Budi Utami (2018) menunjukkan mitigasi risiko dilakukan dengan *monitoring* dan evaluasi. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sarayati (2015) menunjukkan

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak Edi Irwanto, *Remedial officer* PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh, 14 Desember 2018

mitigasi risiko dilakukan dengan *revenue sharing* dan *monitoring* berkala.

Persamaan dengan mitigasi risiko yang diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sama-sama menggunakan prinsip kehati-hatian dan *monitoring*, sedangkan perbedaannya PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak menggunakan strategi *transcendental* dan *revenue sharing*.

### **4.3 Upaya Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah**

#### **4.3.1 Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat dibagi berdasarkan kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan didasari atas risiko yang kemungkinan terjadi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaannya. Pembiayaan lancar di PT. BPRS Hikmah Wakilah pada tahun 2017 mencapai angka 94,74% atau 54,9 milyar dari total pembiayaan yang diberikan sebesar 58 milyar. Ini menunjukkan besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah berada dalam kategori lancar.

Adapun dari hasil penelitian, kualitas pembiayaan di PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat dibagi menjadi (PT. BPRS Hikmah Wakilah, 2018):

1. Kurang Lancar

Pembiayaan kurang lancar di PT. BPRS Hikmah Wakilah berada pada angka 1,65 milyar atau 2,85% dari total pembiayaan

yang diberikan yaitu 58 milyar. Pembiayaan kurang lancar di PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah pembiayaan yang mengalami tunggakan angsuran pokok melebihi 90 hari dari waktu yang telah di tentukan.

#### 2. Diragukan

Pembiayaan yang diragukan kualitasnya di PT. BPRS Hikmah Wakilah mencapai angka 226 juta atau 0,39% dari total pembiayaan yang diberikan 58 milyar.

#### 3. Dalam Perhatian Khusus

Pembiayaan yang berada dalam perhatian khusus mencapai angka 52 juta atau 0,09% dari total pembiayaan 58 milyar. Pembiayaan dalam perhatian khusus di PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah pembiayaan yang terjadi akibat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari dari waktu yang telah di tetapkan.

#### 4. Macet

Pembiayaan macet atau bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah mencapai angka 1,17 milyar atau 2,03% dari total pembiayaan yang disalurkan 58 milyar. Pembiayaan macet di PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah pembiayaan yang terjadi akibat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari dari waktu telah di tentukan.

### **4.3.2 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah merupakan salah satu faktor yang menghambat jalannya pembiayaan. Hal ini didasari oleh beberapa penyebab

yang membuat PT. BPRS Hikmah Wakilah mengalami pembiayaan bermasalah.

Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

a. Usaha Nasabah Sering Berganti

Salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah usaha nasabah yang sering bergonta-ganti. Usaha nasabah yang sering berganti-ganti akan menyulitkan pihak bank untuk mengawasi atau *monitoring*.

b. Usaha Nasabah Sering Berpindah Tempat

Selanjutnya usaha nasabah yang sering berpindah tempat, hal ini mengakibatkan petugas sulit untuk mengawasi usaha nasabah dan rentan terjadinya pembiayaan bermasalah.

c. Bukan Penduduk Asli Kota Madya

Faktor selanjutnya adalah bukan penduduk asli Kota madya. Faktor ini dapat menyulitkan pihak bank dikarenakan nasabah sering pulang kekampung halaman atau berpindah tempat tinggal. Dengan berbagai faktor penyebab pembiayaan bermasalah, maka PT. BPRS

Hikmah Wakilah perlu membuat tata cara penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah<sup>4</sup>.

### **4.3.3 Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat dilakukan dengan banyak cara. Penanganan dan penyelesaian merupakan jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. PT. BPRS Hikmah Wakilah telah melakukan penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat berupa:

a. Mengunjungi Nasabah

Dalam melakukan penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah Wakilah terlebih dahulu mengunjungi nasabah. Nasabah yang dikunjungi adalah nasabah yang kualitas pembiayaannya diragukan, dalam perhatian khusus dan kredit macet atau bermasalah.

Pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah ingin melihat akar permasalahan yang di alami oleh nasabah sehingga terjadinya kredit macet atau bermasalah. Jika pokok permasalahan sudah teridentifikasi, pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah akan mencari solusi terlebih dahulu agar kredit macet atau bermasalah dapat diselesaikan dengan baik tanpa merugikan kedua belah pihak.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Irwanto, *Remedial officer* PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh, 14 Desember 2018

Langkah ini dilakukan untuk membina dan menyelesaikan kredit macet atau pembiayaan bermasalah nasabah tanpa langsung menjual jaminan atau agunan serta melibatkan pihak pengadilan atau pihak berwajib<sup>5</sup>.

b. Revitalisasi

Revitalisasi dapat berupa penataan kembali (*restructuring*), PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan upaya revitalisasi atau penataan kembali (*restructuring*) terhadap kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Upaya ini dapat dilakukan dengan tiga bentuk penataan kembali, yang pertama ditambah dana (suplesi). Penambahan dana dilakukan agar nasabah dapat melanjutkan usahanya yang memiliki potensi dapat berkembang dimasa yang akan datang.

Selanjutnya pembaharuan utang (novasi), pembaharuan utang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut pasal 1413 KUHP ada tiga cara pembaharuan utang, yang pertama adalah penggantian perikatan lama dengan perikatan baru untuk pihak yang berutang (novasi objektif).

Selanjutnya debitur baru ditunjuk untuk mengganti debitur lama (novasi subjektif pasif) dan kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama (novasi subjektif aktif).

Dan yang terakhir adalah pembaharuan pembiayaan, pembaharuan pembiayaan dilakukan untuk menyelesaikan kredit

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Irwanto, *Remedial officer* PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh, 14 Desember 2018

macet atau pembiayaan bermasalah nasabah. Langkah ini ditempuh tanpa menjual jaminan atau agunan nasabah dan tidak merugikan kedua belah pihak.

c. *Reschedulling*

PT. BPRS Hikmah Wakilah juga melakukan upaya penjadwalan kembali (*reschedulling*). Penjadwalan kembali menyangkut perubahan syarat kredit jadwal pembayaran angsuran kepada pihak bank.

Upaya ini bertujuan agar nasabah tetap mampu membayar angsuran kepada pihak bank dan hanya jadwalnya saja yang berubah dan tidak dikenakan biaya denda sedikitpun, karena PT. BPRS Hikmah Wakilah merupakan BPR yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

d. Menjual Jaminan atau Agunan

Menjual jaminan atau agunan adalah langkah terakhir yang ditempuh oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan oleh nasabah yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran kepada pihak bank.

Setelah melakukan berbagai pendekatan dan berbagai cara seperti mengunjungi nasabah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan mencari solusi, melakukan upaya revitalisasi serta penjadwalan kembali agar nasabah tetap mampu membayar angsuran kepada pihak bank akan tetapi tidak bisa dipenuhi oleh

nasabah, maka langkah terakhir adalah menjual jaminan atau agunan<sup>6</sup>.

Jaminan atau agunan yang dijual oleh pihak bank adalah jaminan yang diberikan oleh nasabah saat menerima pembiayaan. Proses penjualan jaminan sudah mendapat persetujuan dari pihak nasabah yang tidak sanggup membayar angsuran kepada pihak bank, sehingga bank tidak bertindak sebelum memberitahukan kepada nasabah.

Proses penjualan jaminan ini sudah sesuai dengan prinsip syariah, hal ini didasari dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berarti setiap amanah yang diberikan hendaklah di jalankan sesuai dengan amanah yang telah diberikan tersebut.


Ada beberapa persamaan dan perbedaan penanganan pembiayaan bermasalah dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati (2017) menunjukkan teknis penyelesaian dilakukan dengan *metode on the spot*, somasi, penagihan, restrukturisasi, penjualan jaminan dan melakukan *write off* serta adanya penetapan denda.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramitya Resmala (2016) penanganan pembiayaan beramsalah dilakukan dengan cara mengunjungi nasabah (penagihan intensif), mediasi, serta penyelesaian dengan cara *reconditioning* dan *reschedulling*.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sugito, Direktur Utama PT BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh, 14 Desember 2018

Persamaan dengan penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah sama-sama menggunakan metode restrukturisasi (*restructuring*), penjualan jaminan, mengunjungi nasabah dan *reschedulling*. Sedangkan perbedaannya, PT. BPRS Hikmah Wakilah tidak menggunakan *metode on the spot*, somasi, penagihan dan *write off*.



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh dapat peneliti simpulkan:

1. Mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di PT. BPRS Hikmah Wakilah di lakukan dengan berbagai cara untuk menghindari terjadinya risiko yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Mitigasi risiko yang diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah berupa jempukan harian yang dilakukan untuk memproteksi nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah, kunjungan atau silaturahmi dengan nasabah, *monitoring* dan memperkuat jaminan atau agunan.
2. Penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat dilakukan dengan banyak cara. Penanganan dan penyelesaian merupakan jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. PT. BPRS Hikmah Wakilah telah melakukan penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat berupa:
  - a. Mengunjungi Nasabah

Dalam melakukan penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah Wakilah terlebih dahulu mengunjungi nasabah. Nasabah yang

dikunjungi adalah nasabah yang pembiayaannya mengalami kredit macet atau bermasalah. Kemudian pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah mencari solusi untuk kedua belah pihak.

b. Revitalisasi

Revitalisasi dapat berupa penataan kembali (*restructuring*), PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan upaya revitalisasi atau penataan kembali (*restructuring*) terhadap kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Upaya ini dapat dilakukan dengan tiga bentuk penataan kembali, yang pertama ditambah dana (*suplesi*), pembaharuan utang (*novasi*) dan pembaharuan pembiayaan.

c. *Reschedulling*

PT. BPRS Hikmah Wakilah juga melakukan upaya penjadwalan kembali (*reschedulling*). Penjadwalan kembali menyangkut perubahan syarat kredit jadwal pembayaran angsuran kepada pihak bank.

d. Menjual Jaminan

Menjual jaminan atau agunan adalah langkah terakhir yang ditempuh oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan oleh nasabah yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran kepada pihak bank.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh dapat peneliti sarankan:

1. PT. BPRS Hikmah Wakilah harus meningkatkan pengawasan terhadap pemberian pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C akan dapat meminimalisir terjadinya risiko.
2. PT. BPRS Hikmah Wakilah harus menerapkan mitigasi risiko yang baik guna menghindari pembiayaan UMKM yang bermasalah.
3. PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat melakukan penanganan dengan cara menambahkan *Reconditioning* (persyaratan kembali) sebagai upaya penanganan pembiayaan UMKM bermasalah.
4. PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan pihak pengadilan, BASYARNAS dan pihak berwajib.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Antonio, M. S. I. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.

Arikunto, S. (2006). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.

Buchori, Nur Syamsudin (2012). *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Tangerang : PAM Press

Budiman. (2011). *Manajemen Risiko Penyaluran Pembiayaan Bagi Keluarga Miskin*.

Business Dictionary. (online) [www.businessdictionary.com](http://www.businessdictionary.com), diakses pada tanggal 26 Agustus 2017

Djojosoedarso, S. (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Djamil, Faturrahman. (2014). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika

Djumhara, Muhammad. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Dharminto. (2007). *Metode Penelitian Dan Penelitian Sampel*. Dalam <http://eprints.undip.ac.id>. Di akses pada 28 agustus 2018.


Dorfman, Mark S. (2007). *Introduction to Risk Management and Insurance*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall

Gulo W. (2002). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Grasindo

- Hennie van Greuning dan Zamier ikbal. (2011). *Analisis Resiko Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat
- Harimurti, Fadjar. (2006). *Manajemen Risiko Fungsi dan Mekanismenya*. Dalam <http://ejurnal.unisri.ac.id>. Di akses pada 28 agustus 2018
- Handayani, Anita. (2015). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah*. Dalam <http://eprint.walisongo.ac.id>. Di akses pada 20 Oktober 2018
- Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Kasmir. (2008). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2008. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, J Lexy. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya
- Machmud, Amir. (2010). *Bank syariah*. Bandung : Erlangga.
- Meydianawathi, L. G. (2007). *Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)*. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Muchlis, M. (2017). *Kiprah UMKM Ditengah Krisis Ekonomi, Perannya Besar, Minim Perhatian Pemerintah*. *Business Management Journal*.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UUP AMP YKPN
- Nazir. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Obaidullah, Muhammad. (2008). *Introduction to Islamic Microfinance, IBF Net : The Islamic Business and Finance Network*. Jeddah, Saudi Arabia

- Peltier, Thomas R. (2001). *Information security Risk Analysis*. Washington D.C: Auerbach/CRC Press.
- Rahayu, Ratnasari. (2012). *Analisis Perhitungan Tingkat Risiko Kredit Ditinjau Dari NPL pada Koperasi KSP SumberBahagia Bandung*. Jakarta: Universitas Komputer Indonesia.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Rivai, Veithzal. (2008). *Islamic financial Management*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. (2010). *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group
- Tampubolon, Robert (2006). *Risk management* . jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Trisadini, P Usanti. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Utami , S. S. (2013). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Konvensional*. *Ekonomi dan kewirausahaan*, 13 (1)
- Wardiah, Mia Lasmi. (2013). *Dasar Dasar Perbankan*. Bandung : Pustaka Setia
- Yusmad, Mummar Arafat. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Sleman : CV Budi Utama

Zamroni, Z.(2016). *Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Dalam <http://journal.stainkudus.ac.id>. Di akses pada 8 Desember 2018



## Lampiran 1: Hasil Wawancara

### HASIL WAWANCARA

(wawancara dengan *remedial officer* dan direktur PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan UMKM di BPRS Hikmah Wakilah?

Jawaban : Mekanisme pembiayaan UMKM di PT. BPRS Hikmah Wakilah dilakukan dengan dua cara yaitu *walking customer* dan penugasan *account officer* kelapangan. *Walking customer* adalah calon nasabah yang datang ke bank setelah mendengar informasi dari berbagai media cetak, radio atau dari pihak keluarga yang kemudian datang menjumpai pihak bank agar diberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan penugasan *account officer* adalah Penugasan *account officer* kelapangan untuk mencari calon nasabah, *account officer* diberi tugas untuk mencari nasabah kelapangan serta menemui calon nasabah pembiayaan. Hal ini merupakan langkah yang ditempuh bank untuk mencari nasabah pembiayaan serta mempunyai keinginan untuk membantu calon nasabah yang membutuhkan dana untuk membangun usahanya.

### Lampiran 1- Lanjutan

2. Risiko apa saja yang dihadapi PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam memberikan pembiayaan UMKM?

Jawaban : Risiko-risiko yang dihadapi oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat berupa risiko kepatuhan dan risiko hukum. Risiko kepatuhan adalah Risiko kepatuhan disebabkan oleh nasabah yang tidak mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pihak bank sebelum memberi pembiayaan. Risiko kepatuhan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pihak bank setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah. Sedangkan risiko hukum adalah Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh lemahnya aspek yuridis perbankan syariah. Aspek yuridis yang dapat menjadi kelemahan bagi bank syariah antara lain ketiadaan peraturan perundang-undangan pendukung, lemahnya kontrak yang dibuat antara bank dan pihak lain

3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan UMKM bermasalah?

Jawaban : Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat di kelompokkan menjadi 3 faktor yaitu usaha nasabah yang sering berganti-ganti, usaha nasabah yang sering berpindah tempat dan bukan penduduk asli kota madya. Usaha nasabah yang sering berganti-ganti adalah Salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah

### Lampiran 1- Lanjutan

di PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah usaha nasabah yang sering bergonta-ganti. Usaha nasabah yang sering berganti-ganti akan menyulitkan pihak bank untuk mengawasi atau *monitoring*. Selanjutnya usaha nasabah yang sering berpindah tempat, hal ini mengakibatkan petugas sulit untuk mengawasi usaha nasabah dan rentan terjadinya pembiayaan bermasalah. Faktor selanjutnya adalah bukan penduduk asli Kota madya. Faktor ini dapat menyulitkan pihak bank dikarenakan nasabah sering pulang kekampung halaman atau berpindah tempat tinggal. Dengan berbagai faktor penyebab pembiayaan bermasalah, maka PT. BPRS Hikmah Wakilah perlu membuat tata cara penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

4. Bagaimana mitigasi risiko yang diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah?

Jawaban : Mitigasi risiko yang diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat dibagi menjadi 4 yaitu jemputan harian, kunjungan atau silaturahmi, *monitoring* dan memperkuat jaminan. Jemputan harian dilakukan untuk memproteksi nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Jemputan harian dilakukan oleh *account officer*, di mana *account officer* ditugaskan kelapangan untuk mengontrol dan melakukan pendekatan agar pihak

### Lampiran 1- Lanjutan

nasabah segera membayar angsuran dari pembiayaan yang sudah disalurkan oleh pihak bank. Mitigasi risiko selanjutnya dapat dilakukan dengan kunjungan atau silaturahmi dengan nasabah. Upaya ini dilakukan untuk mempererat hubungan antara pihak bank dan nasabah yang di berikan pembiayaan. PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan mitigasi risiko dengan cara *monitoring*. *Monitoring* dilakukan untuk mendapat informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. *Monitoring* diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah PT. BPRS Hikmah Wakilah juga melakukan mitigasi risiko dengan cara memperkuat jaminan atau agunan. Jaminan atau agunan ini harus sesuai dengan jumlah pembiayaan yang telah diberikan.

5. Apa saja upaya yang dilakukan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam memitigasi risiko terjadi pembiayaan bermasalah? **A R - R A N I R Y**

Jawaban : Upaya yang dilakukan PT. BPRS Hikmah Wakilah dalam memitigasi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan cara memperkuat jaminan.

### Lampiran 1- Lanjutan

6. Bagaimana tata cara penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah?

Jawaban : Penanganan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah dilakukan dengan cara mengunjungi nasabah, revitalisasi, *reschedulling* dan menjual jaminan.

7. Bagaimana pandangan syariah terhadap mitigasi risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh?

Jawaban : Pandangan syariah terhadap mitigasi risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wakilah adalah dengan cara menyelamatkan pembiayaan nasabah bermasalah yang mempunyai itikad baik untuk membayar dan PT. BPRS Hikmah Wakilah melakukan penjadwalan ulang (*reshedulling*) dengan tidak menambah margin atas perpanjangan waktu. Begitulah cara kerja bank berdasarkan prinsip syariah dengan cara tidak menambah margin atas perpanjangan waktu.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**  
Nomor : 211/Un.08/FEB/PP.00.9/01/2018  
**TENTANG**

**Penetapan Pembimbing Skripsi  
Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Merjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
Pertama**

- : Menunjuk Saudara (i) :
- |                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Israk Ahmadyah, B.Ec.,M.Ec.,M.Sc | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Mufahuddin, S.H.,M.Sh            | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Wilda Muhajir  
NIM : 140603162  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Mitigasi Risiko Pembiayaan UMKM Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BPRS Hikmah Wakkah)

**Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 23 Januari 2018



**Tembusan :**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : <http://febi.uin-ar-raniry.ac.id>

Nomor : 421 /Un.08/FEBI.I/TL.00/11/2018

30 November 2018

Perihal : Permohonan kesediaan memberikan  
data dan wawancara

Kepada Yth.

Pimpinan BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama	: Wilda Muhajir
NIM	: 140603162
Prodi	: Perbankan Syariah
Semester	: IX (Sembilan) T.A. 2018 / 2019

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul: Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah(studi BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh)

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
Hafas Furqoni



**Lembar Persetujuan Menjadi Responden  
(Informed Consent)**

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry :

Nama : Wilda Mahajir  
NIM : 140603162  
No Hp : 082368693448  
e-mail : Ajirbadruddin9@gmail.com

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Studi BPRS Hikmah Wakilah". Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, saya mohon kesediaan bapak/ibu untuk berpartisipasi dengan cara menjadi narasumber. Jawaban anda akan saya jamin kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila bapak/ibu berkenan menjadi narasumber, mohon kiranya bapak/ibu bersedia menandatangani lembar persetujuan menjadi responden (*informed consent*).

Banda Aceh, 10 Desember 2018

Peneliti

  
Wilda Mahajir  
Nim.140603162

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

## LAMPIRAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sugito  
Alamat : Ajun  
Pekerjaan : Anggota BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh  
Jabatan : Direktur Utama BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh

Dengan ini bersedia menjadi responden yang dilakukan oleh Wilda Muhajir (140603162) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul "Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah ". Saya mengerti dan memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Banda Aceh, 11 DESEMBER 2018

Responden



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## LAMPIRAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Edi Irwanto  
Alamat : Ajun  
Pekerjaan : Anggota BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh  
Jabatan : Remedial Officer BPRS Hikmah Wakilah Kota Banda Aceh

Dengan ini bersedia menjadi responden yang dilakukan oleh Wilda Muhajir (140603162) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul "Mitigasi Risiko Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah". Saya mengerti dan memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian ini.

Banda Aceh, 27 Desember 2018

Responden



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Kepada Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
Di Tempat

Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kepada penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmatnya.

PT.BPRS Hikmah Wakilah menerangkan bahwa yang namanya disebutkan dibawah ini :

Nama : Wilda Muhajir  
NIM : 140603162  
Prodi : Perbankan Syariah  
Semester : IX (sembilan)

Menyatakan telah selesai melakukan penelitian di PT-BPRS Hikmah Wakilah dengan judul skripsi "Mitigasi risiko pembiayaan usaha mikro, kecil, menengah dan penanganan pembiayaan bermasalah studi BPRS Hikmah Wakilah".

Demikian surat ini kami sampaikan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

DIREKSI

PT. BPRS Hikmah Wakilah

جامعة الرانيري

AR - R A N I R Y

Sugito SE  
Direktur Utama

Drs. Rusli  
Direktur

## Lampiran 8 : Biodata

### RIWAYAT HIDUP PENULIS

#### Biodata

Nama Lengkap : Wilda Muhajir Badruddin  
Tempat/ Tanggal Lahir : Samuti Makmur/ 25 Oktober 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140603162  
Alamat : Lambaro Kaphee

#### Orang Tua/Wali

Ayah : Badruddin Hanafiah (Alm)  
Pekerjaan : -  
Ibu : Almunadia Sulaiman  
Pekerjaan : PNS

#### Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 4 Gandapura, Bireuen  
SMP/MTsN : MTsN PMMU, Lhokseumawe  
SMA/MA : SMA IT Al-fityan, Aceh Besar  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

#### Riwayat Organisasi

1. VOA Misbahul Ulum, 2009/2010
2. Alfityan School Student Assosiation, 2011/2012
3. Ketua Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah, 2015/2016
4. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa FEBI, 2016/2017
5. Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan LMND, 2017/2018
6. Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Banda Aceh, 2018/2021

Banda Aceh, 17 Januari 2019  
Penulis,

Wilda Muhajir  
NIM. 140603162